



P U T U S A N

Nomor 1062 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI ARMAN Panggilan DEDET;
Tempat lahir : Pariaman;
Umur/ tgl lahir : 42 tahun/16 April 1974;
Jenis kelamin : laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp Nuansa Indah III Blok F 1 No.
11 RT 5 RW 6 Kelurahan Air Pacah,
Kecamatan Koto Tangah, Kota
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan;
2. Nama lengkap : JONI RISKY Panggilan JON;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tgl lahir : 33 tahun/30 Juni 1984;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Koto Tuo Kelurahan Beringin
Kecamatan Koto Tangah, Kota
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penangkapan kedua Terdakwa dengan surat penangkapan tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan 21 Februari 2016;
2. Ditahan Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai tanggal 11 Maret 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai tanggal 20 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan 20 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tahap II sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai tanggal 19 Juni 2016;
6. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai tanggal 5 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang permintaan Kejaksaan Negeri Padang sejak 6 Juli 2016 sampai 4 Agustus 2016;
8. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai tanggal 23 Agustus 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai tanggal 20 November 2016;
11. Penetapan Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 November 2016 sampai tanggal 15 Desember 2016;
12. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai tanggal 13 Februari 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 992/2017/S.288.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2017;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 993/2017/S.288.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2017;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2916/2017/S.288.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017;
18. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2917/2017/S.288.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I DEDI ARMAN PGL. DEDET dan Terdakwa II JONI RISKY PGL. JON, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1062 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di bawah tiang listrik yang berada di belakang kantor Lurah Balai Gadang Lubuk Minturun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 18.00 wib, Ujang (DPO) menelepon Terdakwa I Dedi Arman Pgl. Dedet dan meminta tolong untuk dibelikan shabu. Dikarenakan Terdakwa I Dedi Arman Pgl. Dedet tidak memiliki shabu, ia kemudian bertanya kepada Terdakwa II Joni Risky Pgl. Jon yang langsung menjawab bahwa Terdakwa II punya teman yang menjual shabu yakni saksi Hanafi Pgl. Novi. Setelah mengabari hal tersebut kepada Ujang (DPO), mereka Terdakwa kemudian bertemu dengan Ujang (DPO) di Simpang Lubuk Minturun Padang. Setelah itu Terdakwa II pergi mencari saksi Pgl. Novi. Namun karena tidak ada kabar berita, Terdakwa I bersama-sama dengan Ujang (DPO) kemudian pergi mencari Terdakwa II ke rumahnya dengan mempergunakan mobil milik Ujang (DPO) dan setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa II langsung mengatakan bahwa saksi Hanafi Pgl. Novi menyuruh untuk pergi ke kedai bilyar milik saksi Roslinda Pgl. Ilen yang berlokasi di Air Dingin Lubuk Minturun lalu menitipkan uangnya pembelian shabu tersebut kepada saksi Pgl. Ilen tersebut tanpa menyebutkan besaran uang yang harus dititipkan tersebut. Kemudian mereka Terdakwa bersama-sama dengan Ujang (DPO) pergi ke kedai saksi Pgl. Ilen dan disana Ujang (DPO) sendiri yang langsung menitipkan uang kepada saksi Pgl. Ilen sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Setelah menyerahkan uang pembelian shabu dengan cara dititipkan kepada saksi Pgl. Ilen, Terdakwa II dan Ujang (DPO) langsung pergi belakang kantor Lurah Balai Gadang Lubuk Minturun untuk mengambil paket shabu yang diletakkan di bawah tiang listrik, sebagaimana yang petunjuk saksi Hanafi Pgl. Novi, sementara Terdakwa I tetap menunggu di kedai milik saksi Pgl. Ilen. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa II dan Ujang (DPO) kembali ke kedai milik saksi Pgl. Ilen sambil membawa 10 (sepuluh) paket shabu yang dikemas dalam kotak rokok Sampoerna. Kemudian dengan alasan untuk mengetahui bahwa 10 paket yang mereka peroleh tersebut adalah benar shabu maka Ujang (DPO) kemudian mengajak mereka

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1062 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menggunakan shabu di kamar mandi yang ada di kedai bilyar tersebut secara bergantian. Setelah selesai menggunakan shabu tersebut, kemudian Ujang (DPO) mengajak mereka Terdakwa ke rumah Ujang (DPO) dengan mengendarai kendaraan yang sejak awal dipakai oleh Ujang (DPO) dengan posisi Ujang (DPO) duduk di bangku sopir sementara Terdakwa I duduk di bangku penumpang bagian depan. Ujang kemudian meletakkan 10 (sepuluh) paket shabu yang dibeli sebelumnya disamping tempat duduk Terdakwa I, sementara Terdakwa II duduk di bangku penumpang bagian belakang. Di pertengahan jalan sekira pukul 20.30 wib saat mobil sedang berada di depan CV. Anugrah Karoseri Jalan By Pass Lubuk Minturun KM.17 Kecamatan Koto Tengah Padang, mobil yang dikendarai Ujang (DPO) dan ditumpangi mereka Terdakwa dipepet oleh sebuah mobil minibus yang berisikan petugas dari Kepolisian yang melakukan penyergapan terhadap mereka Terdakwa dan Ujang (DPO). Dalam proses penangkapan tersebut, Ujang (DPO) berhasil melarikan diri setelah melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu yang sebelumnya Ujang (DPO) letakkan di bangku depan sebelah tempat duduk Terdakwa I ke bawah bangku tempat duduk Terdakwa I. Pada saat ditangkap, selain 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok Sampoerna, dari mereka Terdakwa juga turut disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung GTS 53560, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

- Bahwa Terdakwa I mau mencarikan shabu yang dipesan oleh Ujang (DPO) karena Terdakwa sebelumnya dijanjikan oleh Ujang (DPO) akan diberikan "barang" (shabu) untuk dipakai. Begitu juga dengan Terdakwa II mau membantu Terdakwa I untuk mencarikan shabu karena dijanjikan akan diberikan "barang" (shabu) untuk dipakai.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis I shabu yang disita dari mereka Terdakwa tersebut, telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan sesuai dengan:
 - a. Berita acara penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan Nomor: 45/II/10411/2016 tanggal 18 Februari 2016 dengan kesimpulan: 10 (sepuluh) paket yang telah disatukan diduga narkoba jenis shabu dalam plastik warna bening dengan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh empat) gram.
 - b. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba/Psikotropika No. LAB: 2360/NNF/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1062 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

-) 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) diduga narkoba dan dikembalikan berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat netto 5,5 (lima koma lima) gram adalah positif Methamphetamine dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) sebagaimana tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Perbuatan mereka Terdakwa I DEDI ARMAN PGL. DEDET DAN Terdakwa II JONI RISKI PGL. JONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I DEDI ARMAN PGL. DEDET DAN Terdakwa II JONI RISKI PGL. JON, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di depan CV. Karoseri By Pass KM 17 Kelurahan Kota Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, jenis shabu, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah membantu Ujang (DPO) mendapatkan 10 (sepuluh) paket shabu yang dikemas dalam kotak rokok Sampoerna dari saksi Hanafi Pgl. Novi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira jam 18.00 wib di bawah tiang listrik yang berada di belakang kantor Lurah Balai Gadang Lubuk Minturun, dengan alasan untuk mengetahui bahwa 10 paket yang mereka peroleh tersebut adalah benar shabu maka Ujang (DPO) kemudian mengajak mereka Terdakwa untuk menggunakan shabu di kamar mandi yang ada di kedai bilyar tersebut secara bergantian. Setelah selesai menggunakan shabu tersebut, kemudian Ujang (DPO) mengajak mereka Terdakwa ke rumah Ujang (DPO) dengan mengendarai kendaraan yang sejak awal dipakai oleh Ujang (DPO) dengan posisi Ujang (DPO) duduk di bangku sopir sementara Terdakwa Pgl. Dedet duduk di bangku penumpang bagian depan. Ujang kemudian meletakkan 10

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1062 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket shabu yang dibeli sebelumnya disamping tempat duduk Terdakwa I, sementara Terdakwa II duduk di bangku penumpang bagian belakang. Di pertengahan jalan sekira pukul 20.30 wib saat mobil sedang berada di depan CV. Anugrah Karoseri Jalan By Pass Lubuk Minturun KM.17 Kecamatan Koto Tangah Padang, mobil yang dikendarai Ujang (DPO) dan ditumpangi mereka Terdakwa dipepet oleh sebuah mobil minibus yang berisikan petugas dari Kepolisian yang melakukan penyergapan terhadap mereka Terdakwa dan Ujang (DPO). Dalam proses penangkapan tersebut, Ujang (DPO) berhasil melarikan diri setelah melemparkan 10 (sepuluh) paket shabu yang sebelumnya Ujang (DPO) letakkan di bangku depan sebelah tempat duduk Terdakwa I ke bawah bangku tempat duduk Terdakwa I. Pada saat ditangkap, selain 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening di dalam kotak rokok Sampoerna, dari mereka Terdakwa juga turut disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung GTS 53560, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis I shabu yang disita dari mereka Terdakwa tersebut, telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan sesuai dengan:
 - a. Berita acara penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan Nomor 45/II/10411/2016 tanggal 18 Februari 2016 dengan kesimpulan 10 (sepuluh) paket yang telah disatukan diduga narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dengan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh empat) gram.
 - b. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No. LAB: 2360/NNF/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) diduga narkotika dan dikembalikan berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat netto 5,5 (lima koma lima) gram adalah positif Methamphetamine dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan mereka Terdakwa I DEDI ARMAN PGL. DEDET DAN Terdakwa II JONI RISKY PGL. JON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 1 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDI ARMAN PGL. DEDET dan Terdakwa II JONI RISKY PGL. JON terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana pasal primair dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1 miliar, subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket jenis shabu di dalam plastik klim warna bening seberat 5,74 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit HP Samsung GTS 5360;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang No. 499/Pid/Sus/2016/PN.Pdg tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Arman Panggilan Dedet, Terdakwa Joni Risky Panggilan Jon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu, dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket jenis shabu di dalam plastik klim warna bening seberat 5,74 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit HP Samsung GTS 5360;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.209/PID.SUS/2016/PT.PDG. tanggal 1 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Nopember 2016 nomor 499/Pid.Sus/2016/PN.Pdg sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Dedi Arman Panggilan Dedet, Terdakwa Joni Risky Panggilan Jon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu, dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;
 2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1062 K/Pid.Sus/2017



6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket jenis shabu di dalam plastik klip warna bening seberat 5,74 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit HP Samsung GTS 5360;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta/Pid/2017/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

"Hakim tidak menerapkan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya".

Bahwa proses mengambil putusan, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang azas hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim menyandarkan putusannya hanya atas dasar keyakinan saja, walaupun keyakinan tersebut sangat kuat dan murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti. Penerapan hukum pembuktian ini sangat penting, karena menyangkut nasib orang dan akan berakibat fatal serta berdampak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat luas sekali baik terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya apabila salah mengambil putusan.

Bahwa begitu pentingnya hukum pembuktian ini, maka KUHAPidana yang menganut sistem pembuktian Negatif Wettelijk dengan tegas dalam Pasal 183 KUHAPidana menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Bahwa alat bukti yang sah adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAPidana yaitu:

“Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Bahwa berpijak kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* berpendapat jika Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram”;

Bahwa dengan terbuhtinya para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu, Pengadilan Negeri Padang mempidana para Terdakwa dengan hukuman masing-masing 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, sedangkan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang mempidana para Terdakwadengan hukuman selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Bahwa atas penambahan lamanya pidana tersebut oleh pengadilan tingkat banding dalam pertimbangan hukumannya karena hukuman yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama terlalu rendah, tidak memenuhi rasa keadilan dan perlu diperberat.

Bahwa penambahan hukuman tersebut oleh Pengadilan tingkat banding bagi para Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, karena sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan peranan para Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu.

Bahwa Terdakwa bersedia menunjukan orang tempat membeli narkoba jenis shabu-shabu karena solidaritas sesama teman, yang mana kenyataannya para Terdakwa dijemak dan dikibusi oleh Ujang alias Barjak (DPO) seolah-olah

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1062 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembeli, padahal Ujang alias Barjak adalah suruhan pihak kepolisian. Bahwa terbukti dipersidangan jika keinginan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut datangnya dari Ujang alias Barjak yang meminta tolong kepada Terdakwa I Dedi Arman untuk menunjukan tempat orang menjual shabu, akan tetapi oleh karena Terdakwa I tidak tahu tempat menjual shabu kemudian minta tolong kepada Terdakwa II Jhoni Riski untuk menunjukan tempat orang menjual shabu-shabunya.

Bahwa oleh Terdakwa II dihubungkan saksi Hanafi panggilan Novi dan kemudian Terdakwa II menyerahkan perbincangan selanjutnya dari saksi Hanafi kepada Ujang alias Barjak mengenai transaksi jual belinya, sehingga akhirnya terjadi kesepakatan antara saksi Hanafi dan Ujang Barjak mengenai uang pembelian shabu-shabunya, yaitu sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan uangnya disuruh titipkan oleh saksi Hanafi kepada saksi Rosalinda. Bahwa benar selanjutnya uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut dititipkan oleh Ujang alias Barjak pada saksi Rosalinda.

Bahwa setelah uangnya diserahkan kepada saksi Rosalinda dan shabu-shabunya telah diterima dan dikuasai oleh Ujang alias Barjak dan ketika mereka bertiga (Terdakwa I, Terdakwa II dan Ujang alias Barjak) pulang bersama ke rumah masing-masing dengan menumpang mobil kijang milik Ujang alias Barjak di tengah jalan tepatnya di depan kantor CV. Anugrah Karoseri jalan By Pass Lubuk Minturun KM 17 Kec. Koto Tangah Padang, mobil Ujang alias Barjak di pepet oleh pihak kepolisian hingga berhenti.

Bahwa saat berhenti tersebut Ujang alias Barjak turun dari mobilnya langsung melarikan diri sementara para Terdakwa dan barang bukti shabu-shabu milik Ujang alias Barjak tersebut tinggal di mobilnya dan setelah dilakukan pengeledahan, para Terdakwa dan barang bukti shabu langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke kantor Polda Padang untuk diproses, sementara menurut keterangan saksi Rosalinda dipersidangan setelah para Terdakwa ditangkap, Ujang alias Barjak bersama pihak kepolisian datang ke kedai bilyar saksi untuk menemui saksi meminta kembali uang pembelian shabu yang dititipkannya tadi.

Bahwa dari fakta tersebut jelaslah jika Ujang/Barjak sebenarnya sudah ditangkap pihak kepolisian, namun sengaja dilepas kembali oleh pihak kepolisian dengan dalih melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana seharusnya Ujang Barjak inilah yang bertanggungjawab penuh karena telah melibatkan para Terdakwa dalam lingkaran transaksi narkoba, sementara para Terdakwa sebelumnya tidak ada punya niat untuk itu.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1062 K/Pid.Sus/2017



Jadi dengan demikian kesalahan para Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan dan telah di putus pidana selama 6 tahun oleh pengadilan tingkat pertama telah cukup adil dikenakan kepada para Terdakwa, walaupun faktanya Terdakwa telah dikibusi dan dizalimi oleh Ujang alias Barjak sebagai otak pelakunya.

Bahwa terhadap lamanya pidana yang harus dijalankan oleh para Terdakwa sesuai dengan putusan pengadilan tingkat banding, yaitu selama 10 tahun dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang juga menjadi korban atas kezaliman Ujang alias Barjak tidak sebanding dan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk itu dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 499/Pid.Sus/2016/PN.Pdg tanggal 10 November 2016.

Akhirnya kami serahkan nasib para Terdakwa kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung, karena majelis hakimlah yang dapat menentukan hukumannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2), Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terdakwa tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi. Terdakwa memohon agar pidana penjara disesuaikan dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri.
- Keberatan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperberat pidana penjara para Terdakwa dengan alasan paket shabu yang diperjual belikan Terdakwa menimbulkan efek negatif dan merusak masyarakat terutama generasi muda serta dapat mengancam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara.
- Dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperberat pidana penjara Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas belum cukup beralasan sebab alasan yang digunakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sesungguhnya sudah digunakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman.
- *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperberat pidana penjara Terdakwa dengan pertimbangan dapat menimbulkan efek jera dan hendak



menyadarkan Terdakwa agar tidak melakukan lagi perbuatan pidana, belum cukup dijadikan dasar pertimbangan memperberat hukuman Terdakwa.

- *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa sebagai korban dari permainan sdr. Ujang kaki tangan polisi/cepu (bertindak sebagai pembeli) yang hendak menjebak para Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba, padahal Terdakwa I tidak mengenal/tidak tahu penjual narkoba. Terdakwa I meminta Terdakwa II menunjukkan kalau ada dikenal penjual narkoba ternyata Terdakwa II ada mengenal penjual yaitu sdr. Hanafi alias Novi.
- Hubungan transaksi antara sdr. Hanafi dengan sdr. Ujang berlanjut sehingga terjadi transaksi jual beli sedang para Terdakwa tidak terlibat lagi dalam transaksi jual beli tersebut. Transaksi jual beli dilakukan secara langsung antara sdr. Hanafi dengan sdr. Ujang.
- Bahwa dari segi perbuatan dan kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak selayaknya memperberat pidana penjara para Terdakwa. Artinya tingkatan perbuatan dan kesalahannya tergolong ringan karena keterkaitan para Terdakwa bukan dalam konteks kegiatan peredaran gelap dengan maksud mendapatkan keuntungan, akan tetapi para Terdakwa sekedar keinginan baik para Terdakwa memenuhi permintaan sdr. Ujang yang ternyata adalah Cepu atau orang yang disuruh untuk menjebak para Terdakwa agar menunjukkan tempat penjual narkoba.
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperberat pidana penjara para Terdakwa tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan (onvoldoende gemotiveerd).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) , Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: I. **DEDI ARMAN Panggilan DEDET** dan Terdakwa II. **JONI RISKY Panggilan JON** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 209/PID.SUS/2016/PT.PDG., tanggal 1 Februari 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang No. 499/Pid/Sus/2016/PN Pdg, tanggal 10 November 2016 sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Dedi Arman Panggilan Dedet dan Terdakwa II Joni Risky Panggilan Jon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dedi Arman Panggilan Dedet dan Terdakwa II Joni Risky Panggilan Jon dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Z 10 (sepuluh) paket jenis sabu di dalam plastik klim warna bening seberat 5,74 gram;
 - Z 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - Z 1 (satu) unit HP Samsung GTS 5360;
 - Z 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
 - Z 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001